



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Setia Budi No. 9 Telp. (0451) 421290, 421090, 421190 Fax. (0451) 428490

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800.05 / 3152 / SMA

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMAN 1 LAMALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. Bahwa dalam pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada Sekolah untuk Izin Operasional Sekolah.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Izin Operasional SMAN 1 Lamala, Jln. Siswa No. 113, Kelurahan Bonebobakal, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2687);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 39);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi, Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V Nomor : 311/873/CABDIS.V/DISDIK tanggal 01 September 2026 perihal Permohonan Izin Operasional SMAN 1 Lamala, Jln. Siswa No. 113, Kelurahan Bonebobakal, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional SMAN 1 Lamala, Jln. Siswa No.113, Kelurahan Bobakal, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku Sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap akhir tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau pada peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

- KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan batal atau batal demi hukum;
- KETUJUH : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Sekolah ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDELAPAN: Pihak Sekolah wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KESEMBILAN: Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 01 September 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Tengah,



Drs. FIRMANZA DP, SH., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP 196810131991121002

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sebagai Laporan);
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V;